



MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG
PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1958**

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, kepala bekas pemilik yang tanahnya terkena ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 diberikan ganti kerugian;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 29 September 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-tanah yang Terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tersebut;
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu mencabut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 29 September 1997 tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran Negara 1958 Nomor 2);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah Partikelir (Lembaran Negara 1958 Nomor 32);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
7. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962 tentang Penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA ANGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENIADAAN GANTI RUGI ATAS TANAH-TANAH YANG TERKENA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1958.**

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tanggal 29 September 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-tanah yang Terkena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 29 September 1997.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 September 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

HASAN BASRI DURIN